

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PT. TASPEN (PERSERO)

CABANG SERANG

A. Sejarah berdirinya PT. TASPEN (Persero)

PT. TASPEN (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan 26 Tahun 1981 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 disebutkan bahwa Asuransi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari program tabungan hari tua dan program dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah tersebut, akumulasi dana pensiun yang berasal dari iuran peserta dialihkan kepada TASPEN berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 5-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985, dan mulai tahun 1986 TASPEN diberi kepercayaan pemerintah untuk membayarkan manfaat pensiun kepada PNS. Jumlah pembayaran terus meningkat mencapai Rp.71 Triliun pada tahun 2014 untuk sebanyak 2,4 juta pensiunan.¹

Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. Dalam

¹ Laporan Tahunan 2015, PT. TASPEN (PERSERO), h. 1.

undang-undang tersebut sudah ada amanat iuran pemberi kerja, tetapi saat ini masih dilaksanakan secara “*Pay As You Go*” dengan sumber dana dari APBN.

PT. TASPEN (Persero) cabang Serang dibuka tanggal 1 April 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 812/HMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 dan Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor 842-1-755 tanggal 27 September 1988, Gedung Kantor berlokasi di Jl.KH Abdul Fatah Hasan No.80 Serang Kode Pos 42117 Telpon 0254-203085,202106,202107 Fax 0254-200865 , diresmikan oleh Bupati Serang Bapak Sukron Roshadi pada tanggal 20 November 1995 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-40/DIR/1999 tanggal 21 September 1999, adapun gedung kantor terdiri dari dua lantai dengan luas 900 m² diatas tanah seluas 1.860 m².²

B. Letak Gografis PT. TASPEN (Persero)

PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang adalah masuk kategori Kantor Cabang Tipe B, dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh peserta dan tidak jauh dari pintu tol Serang timur yang dilalui oleh angkutan umum dalam kota sehingga memudahkan peserta untuk datang maupun kembali, pada tahun 2010 dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-38/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 dibuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang dibawah koordinasi Kantor Cabang Serang, kemudian pada tahun 2013 dengan terbitnya Keputusan Direksi Nomor KD-

² www.TASPEN.co.id diakses pada hari Senin, 15 Mei 2017 pukul 10.00 WIB.

20/DIR/2013 tanggal 4 September 2010 tentang perubahan klasifikasi Kantor Cabang Pembantu PT. TASPEN (Persero) Bekasi, Depok dan Tangerang menjadi Kantor Cabang, maka terhitung sejak bulan Januari 2014 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang tidak lagi dibawah koordinasi Kantor Cabang Serang.

Organisasi PT. TASPEN (Persero) didukung oleh 55 Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang dengan klasifikasi sebagai berikut :³

1. Kantor Cabang Utama : 6 Kantor
2. Kantor Cabang Tipe A : 7 Kantor
3. Kantor Cabang Tipe B : 14 Kantor
4. Kantor Cabang Tipe C : 19 Kantor
5. Kantor Cabang Tipe D : 9 Kantor


C. Struktur Organisasi PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang Tipe B

Struktur organisasi PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Serang berdasarkan peraturan Direksi Nomor : PD-25/DIR/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan PT. TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut :

³ Laporan Tahunan 2015, ..., h. 15.

STRUKTUR ORGANISASI PT TASPEN (PERSERO)

CABANG TYPE B



D. Visi dan Misi PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang

1. Visi

Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya.

Ruang lingkup usaha TASPEN adalah menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), Dana Pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), program kesejahteraan PNS serta jaminan sosial lainnya.⁴

a. Terpercaya

TASPEN menjadi pilihan peserta dan stakeholder lainnya dengan kinerja yang bersih dan sehat.

b. Bersih

TASPEN beroperasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

⁴Laporan Tahunan 2015, ..., h. 21.

c. Sehat

Adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada bidang keuangan maupun non keuangan.

2. Misi

*Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara professional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi.*⁵

Manfaat dan Pelayanan yang semakin baik. Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi, TASPEN berupaya meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan secara optimal.

a. Profesional

TASPEN bekerja dengan terampil dan mampu memberikan solusi dengan 5 Tepat: (Tepat orang, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat tempat dan Tepat administrasi) didukung dengan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi.

b. Akuntabel

TASPEN dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Integritas

TASPEN senantiasa konsisten dalam memegang amanah, jujur dan melaksanakan janji sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

⁵Laporan Tahunan 2015, ..., h. 23.

d. Etika

TASPEN melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.

“Visi, Misi dan Nilai-nilai PT. TASPEN (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bersama Direksi dan Komisaris PT. TASPEN (Persero) Nomor : PD-64/DIR/2014 dan KEP-16/DK-TASPEN/2014 tentang Visi, Misi dan Nilai-nilai PT. TASPEN (Persero).”

E. Produk-produk PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang

1. Program Tabungan Hari Tua

Program Tabungan Hari Tua merupakan program asuransi bagi Aparatur Sipil Negara, karyawan BUMN/BUMD yang terdaftar dan mejabat negara, yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.⁶ Kepesertaan Program Tabungan Hari Tua dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai atau pejabat negara hingga masa tugasnya selesai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Negara Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 dan perubahan terakhir dengan Nomor 04/PMK.02/2014 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua, TASPEN telah

⁶ Laporan Tahunan 2015, ..., 10.

mengalihkan penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua / THT Multiguna / THT Ekaguna untuk Badan Usaha Milik Negara kepada PT. Asuransi Jiwa TASPEN.⁷

- a. Penyelenggara Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, TASPEN mengelola Tabungan Hari Tua berupa Program Asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Asuransi dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum peserta mencapai usia pensiun.

Manfaat asuransi Dwiguna diberikan dalam hal peserta:

- 1) Berhenti karena pensiun.
- 2) Meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun.
- 3) Berhenti karena sebab-sebab lain.

Asuransi kematian (Askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum pernah menikah dan belum

⁷Laporan Tahunan 2015, ..., h. 15.

berpenghasilan sendiri. Askem merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran.⁸

b. Pengembangan Program THT untuk peserta non Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1) Sejak tahun 1981 program THT Pensiun telah dikembangkan kepesertaannya kepada peserta non PNS. Program THT yang diikuti oleh 18 BUMN adalah program THT Dwiguna.

2) Selanjutnya tahun 1997 program THT untuk peserta non PNS dikembangkan lagi menjadi program THT Ekaguna dan THT Multiguna. Program THT Ekaguna diikuti oleh 1 BUMN, sedangkan program THT Multiguna diikuti oleh 5 BUMN.

Manfaat yang diberikan dalam program THT ekaguna dan THT Multiguna adalah:

- a) Manfaat Berkala Pertama.
- b) Manfaat sekaligus.
- c) Manfaat Bulanan.

Pada tahun 2014, dengan terbentuknya anak perusahaan Asuransi Jiwa TASPEN, maka program THT untuk peserta non PNS dialihkan kepesertaannya kepada perusahaan tersebut.

c. Pengelolaan dan penyelenggaraan program THT dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

⁸ Laporan Tahunan 2015, ..., 90.

Nomor 491 tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Penyelenggaraan Program Dan Pengelola Kekayaan Tabungan Hari Tua oleh PT. TASPEN (Persero) yang telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.010/2008 yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2011 tanggal 12 April 2011 kepesertaan program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai calon pegawai/ pejabat Negara sampai dengan pegawai atau pejabat negara tersebut berhenti.

- 1) Peserta THT terdiri dari:⁹
 - a) Pegawai Negeri Sipil, kecuali PNS Dephankam.
 - b) Pejabat Negara.
- 2) Hak-hak peserta THT:
 - a) Manfaat Asuransi Dwiguna.
 - b) Manfaat Asuransi Kematian.
- 3) Kewajiban peserta THT:
 - a) Membayar iuran/premi sebesar 3,25% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.
 - b) Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarga peserta.
 - c) Menyampaikan perubahan data penghasilan atau perubahan data diri dari keluarga peserta.

⁹Laporan Tahunan 2015, ..., h. 92.

4) Formula Manfaat THT

Uraian	
Besar Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Pensiun • Meninggal • Keluar
Manfaat Asuransi Kematian	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Pribadi Meninggal • Isteri/Suami meninggal • Anak meninggal

Dasar Hukum :¹⁰

KMK No. 478/KMK.06/2002 tanggal 19 November 2002 dan No. 500/KMK.06/2004 tanggal 19 Oktober 2004.

Keterangan:

P₁ : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997.

P₂ : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum peserta berhenti sebagai PNS yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Isteri, Dan Tunjangan Anak.

¹⁰ Laporan Tahunan 2015, ..., h. 93.

- MI₁ : Masa iuran sejak menjadi peserta sampai dengan diberhentikan sebagai peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.
- MI₂ : Masa iuran sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.
- Y₁ : Selisih antara batas usia pensiun 56 (lima puluh enam tahun) dengan usia peserta pada saat mulai menjadi peserta, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia pada saat mulai menjadi peserta bagi peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun dan pada saat meninggal dunia lebih dari 56 tahun yang dihitung dalam satuan tahun.
- Y₂ : Selisih antara batas usia pensiun 56 tahun dengan usia peserta pada tanggal 1 Januari 2001, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia peserta pada tanggal 1 Januari 2001. Bagi peserta yang batas usianya lebih dari 56 tahun dan pada saat usia meninggal dunia lebih dari 56 tahun yang dihitung dalam satuan tahun.
- B : Jumlah bulanan yang dihitung dari tanggal peserta diberhentikan dengan hak pensiun sampai dengan tanggal peserta meninggal dunia.
- C : Jumlah bulanan yang dihitung dari tanggal peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau

meninggal dunia sampai dengan tanggal Isteri/Suami/Anak meninggal dunia.

F_1 : Faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI_1

F_2 : Faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI_2

2. Program Pensiun

Program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai Jaminan Hari Tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selam bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.¹¹

Sesuai dengan keputusan presiden No. 56 tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dilakukan pemotongan iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Potongan iuran pensiun tersebut pada awalnya ditempatkan pada Bank-bank pemerintah yang ditentukan oleh Menteri keuangan.

Dengan ditetapkan peraturan pemerintah No. 25 Tahun 1981 sebagai tindaklanjutnya Dana Pensiun PNS dialihkan kepada PT TASPEN (Persero) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985.

Sejak tahun 1987 Pemerintah mengalihkan penyelenggaraan pembayaran pensiun PNS untuk wilayah

¹¹ Laporan Tahunan 2015, ..., 97.

provinsi Bali, NTB, NTT melalui surat Menteri Keuangan Nomor : 822/MK.03/1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.8411 tanggal 13 Oktober 1986, dan pembayaran pensiun PNS secara Nasional baru dilakukan PT TASPEN (Persero) sejak April 1990.¹²

Pengadministrasian dan pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, pelaporan, dan pengawasan penitipan dana iuran pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat Negara.

Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam perkembangannya pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari sharing dan akumulasi Dana Pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Sejak tahun 2009 sepenuhnya berasal dari APBN.

a. Penerima pensiun adalah :¹³

- 1) Pegawai Negeri Pusat dan Daerah Otonom.
- 2) Penerima Pensiun Pejabat Negara.
- 3) Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan.

Dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1958 tanggal 10 Juli 1958 tentang Pemberian

¹² Laporan Tahunan 2015, ..., h. 99.

¹³ Laporan Tahunan 2015, ..., h. 102.

penghargaan/tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

4) Penerima Tunjangan Veteran.

Dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2014 tentang pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2012 tentang Republik Indonesia.

5) Penerima Pensiun Hakim.

6) Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989.

7) Penerima Pensiun PT KAI.

Pegawai PT KAI eks PNS pada Departemen Perhubungan kembali menjadi peserta program pensiun PT. TASPEN (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2007.

8) Penerima Tunjangan Dana Kehormatan.

Penerima Tunjangan Dana Kehormatan (DAHOR) dilaksanakan sejak tanggal 21 Oktober 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 151/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia. Dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

b. Hak-hak Penerima Pensiun :¹⁴

- 1) Pensiun Sendiri.
- 2) Pensiun Janda/Duda.
- 3) Pensiun Yatim/Piatu.
- 4) Pensiun Orang Tua.
- 5) Uang Duka Wafat (UDW).
- 6) Bagi peserta yang berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia (keluar tanpa hak pensiun) memperoleh hak pengembalian iuran pensiun (4,75%) beserta pengembangannya.

c. Kewajiban Peserta Pensiun :

- 1) Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.
- 2) Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.

d. Kewajiban Penerima Pensiun :

Melaporkan perubahan data setiap tahun ganjil, *update* status 6 bulan berturut-turut bagi penerima pensiun dan keluarganya.

e. Biaya Penyelenggaraan Pensiun :

Atas pengelolaan dana pensiun PNS dan pembayaran pensiun PNS, pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1517/MK.013/1987 mengatur tentang penggantian Biaya Penyelenggara Pensiun. Ketentuan tentang besarnya biaya penyelenggaraan pensiun mengalami perubahan setiap

¹⁴ Laporan Tahunan 2015, ..., h. 103.

tahun, dan pada tahun 2008 ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-41/MK.06/2008 tanggal 21 Januari 2009 perihal Formula Biaya Penyelenggaraan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah direvisi dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-559/MK.02/2013 perihal Biaya Penyelenggara Program PNS tahun 2013.¹⁵

Pada tahun 2015 biaya penyelenggaraan pensiun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (Persero).

f. Formula Manfaat Pensiun

Uraian	Formula
Pensiun	$2.5\% \times MK \times \text{Dasar Pensiun}$ $F_1 \times P_2$ Diangkat sebelum 1 Januari 2001 $F_2 \times P_2$ Diangkat sebelum 1 Januari 2001
Keluar	$(F_1 \times P_2) + \{(F_2 \times (P_2 - P_2))\}$
Meninggal	Biasa <ul style="list-style-type: none"> • Pensiun terusan 4 bulan • Pensiun Janda/Duda/Anak Y/P • Uang duka wafat 3 kali\ Tewas <ul style="list-style-type: none"> • Pensiun Janda/Duda/Anak Y/P

¹⁵ Laporan Tahunan 2015, ..., h. 105.

Keterangan :¹⁶

- P_1 : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Isteri, dan Tunjangan Anak.
- P_2 : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Isteri, dan Tunjangan Anak.
- F_1 : Faktor yang dikaitkan dengan masa iuran sejak menjadi peserta sampai dengan diberhentikan sebagai peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.
- F_2 : Faktor yang dikaitkan dengan masa iuran sejak sejak atau setelah tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.

3. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sementara Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian

¹⁶ Laporan Tahunan 2015, ..., h. 110.

bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.¹⁷ Program JKK dan JKM ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

a. Kepesertaan

Peserta program JKK dan JKM adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima gaji dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kecuali pegawai ASN di lingkungan kementerian pertahanan dan pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, terdiri dari :

- 1) Pegawai negeri sipil (PNS).
- 2) Pejabat Negara.
- 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

b. Manfaat JKK/JKM

Peserta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian akan mendapat beberapa manfaat yang meliputi perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

1) Perawatan¹⁸

- a) Pemeriksaan dasar dan tunjangan

¹⁷ Laporan Tahunan 2015, ..., 113.

¹⁸ Laporan Tahunan 2015, ..., h. 115.

Perawatan tingkat pertama dan lanjutan rawat inap kelas I RS Pemerintah dan RS swasta yang setara perawatan intensif, penunjang diagnostik, pengobatan pelayanan khusus, alat kesehatan dan implant operasi transfusi darah, dan atau rehabilitasi medik.

2) Santunan¹⁹

- a) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja kerumah sakit dan atau ke rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.

(1) Angkutan :

Darat/sungai/danau : paling besar Rp. 1.300.000

Laut : paling besar Rp. 1.950.000

Udara : paling besar Rp. 3. 250.000

Apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing angkutan yang digunakan.

- b) Santunan sementara akibat kecelakaan kerja 100% X gaji terakhir.

Diberikan setiap bulan sampai dinyatakan mampu bekerja kembali.

- c) Santunan cacat sebagai anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.

(1). Santuan cacat sebagian anatomis:

% sesuai tabel x 80 x Gaji terakhir dibayarkan sekaligus.

¹⁹ Laporan Tahunan 2015, ..., h. 115.

(2). Santunan cacat sebagian fungsi:

Penurunan fungsi x % sesuai tabel Gaji terakhir dibayarkan sekaligus.

(3). Santunan cacat total tetap:

Santunan sekaligus = 70% x 80 x Gaji terakhir.

Santunan berkala = Rp. 250.000 perbulan selama 24 bulan.

d) Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthose*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat ganti (*prothese*) satu kali untuk setiap kasus dengan standar harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut. Biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp. 2.600.000.

e) Penggantian gigi tiruan.

Paling banyak sebesar Rp. 3.900.000 untuk setiap kasus.

f) Santunan kematian kerja.

60% x 80 gaji terakhir yang dibayarkan satu kali.

g) Uang duka tewas. 6 x gaji terakhir.

h) Biaya pemakaman sebesar Rp. 10. 000.000 yang meliputi:

(1) Peti jenazah dan perlengkapannya

(2) Tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman

i) Bantuan beasiswa diberikan bagi anak dari peserta yang tewas.

SD : Rp. 45.000.000

SMP : Rp. 35.000.000

SMA : Rp. 25.000.000

Diploma/Kuliah : Rp. 15.000.000

Catatan:

(1) Anak masih sekolah/kuliah

(2) Berusia paling tinggi 25 tahun

(3) Belum pernah menikah

(4) Belum bekerja

3) Tunjangan Cacat²⁰

% tertentu dari gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ.

Dengan ketentuan :

a) Mengalami cacat

b) Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat.

c) Diberhentikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat.

d) Diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK Karena cacat sampai dengan peserta meninggal dunia.

²⁰ Laporan Tahunan 2015, ..., h. 116.